

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae dan Desa Dersalam

1. Profil KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama yang bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang agama di tingkat kecamatan. Sebagai bagian struktural Kementerian Agama yang paling bawah, KUA berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu kecamatan dan bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pelayanan serta penyuluhan seputar keagamaan langsung kepada masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 571 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa KUA bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam bidang urusan Agama Islam di tingkat kecamatan.¹

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. KUA Kecamatan Bae sendiri sudah berdiri sejak tahun 1934 M. Adapun letak gedung KUA Kecamatan Bae saat ini beralamatkan di Jalan Kudus-Colo Km. 5, Kabupaten Kudus.²

Kecamatan Bae merupakan sebuah kecamatan yang terletak di kaki Gunung Muria, tepatnya berada di sebelah utara Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Jarak antara Kecamatan Bae ke pusat kota Kabupaten Kudus kurang lebih 5 km. Kecamatan ini mempunyai luas wilayah sebesar 2.332.275 Ha (23,32 km²) yang terdiri atas 10 desa, diantaranya: Desa Bacin, Desa Bae, Desa Dersalam, Desa Gondangmanis, Desa Karangbener, Desa Ngembal Rejo, Desa Panjang, Desa Pedawang, Desa Peganjaran, dan Desa Purworejo. Adapun batas wilayah Kecamatan Bae, di sisi utara berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Dawe, di sisi selatan berbatasan dengan

¹ Muh. Aqib Khusnul Bayan, “Bimbingan Pra Nikah BP4 Untuk Mencegah Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara” (IAIN Kudus, 2019, 50).

² Moh. Saifuddin, “Wawancara Oleh Peneliti” (18 Januari, 2022).

Kecamatan Jati, Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Mejobo di sebelah timur, dan Kecamatan Gebog di sebelah barat.³

Untuk informasi lebih lanjut seputar KUA Kecamatan Bae bisa dihubungi melalui nomor telepon (0291) 431815, atau melalui alamat e-mail kuabaekudus@gmail.com.⁴

2. Visi, Misi, dan Motto KUA Kecamatan Bae

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 3 ayat (1) huruf h, KUA memiliki tugas, fungsi, dan peranan untuk memberikan layanan dan bimbingan seputar keislaman kepada masyarakat. Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, dan peranan tersebut KUA Kecamatan Bae mempunyai visi, misi, dan motto yang digunakan sebagai pedoman untuk memberikan layanan yang prima sebagaimana berikut:

a. Visi KUA Kecamatan Bae

Terwujudnya keluarga Muslim Bae yang beriman, berislam, berikhsan, dan sejahtera lahir batin dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Misi KUA Kecamatan Bae

- 1) Meningkatkan kualitas di bidang administrasi, dokumentasi, organisasi, dan tata laksana rumah tangga KUA Bae.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif dan berbasis modern.
- 3) Meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat di bidang munakahat, keluarga sakinah, kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah, sosial, pangan halal, hisab rukyat, kemitraan umat, haji, dan umroh.
- 4) Meningkatkan pembinaan dan berperan aktif dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, berakhlakul karimah, dan sejahtera lahir batin.

c. Motto KUA Kecamatan Bae

“Prima dalam Layanan, Ikhlas dalam Amal, dan Bertanggung Jawab dalam Bekerja.”

³ Admin, “Bae, Kudus,” in *Wikipedia*, 2021.

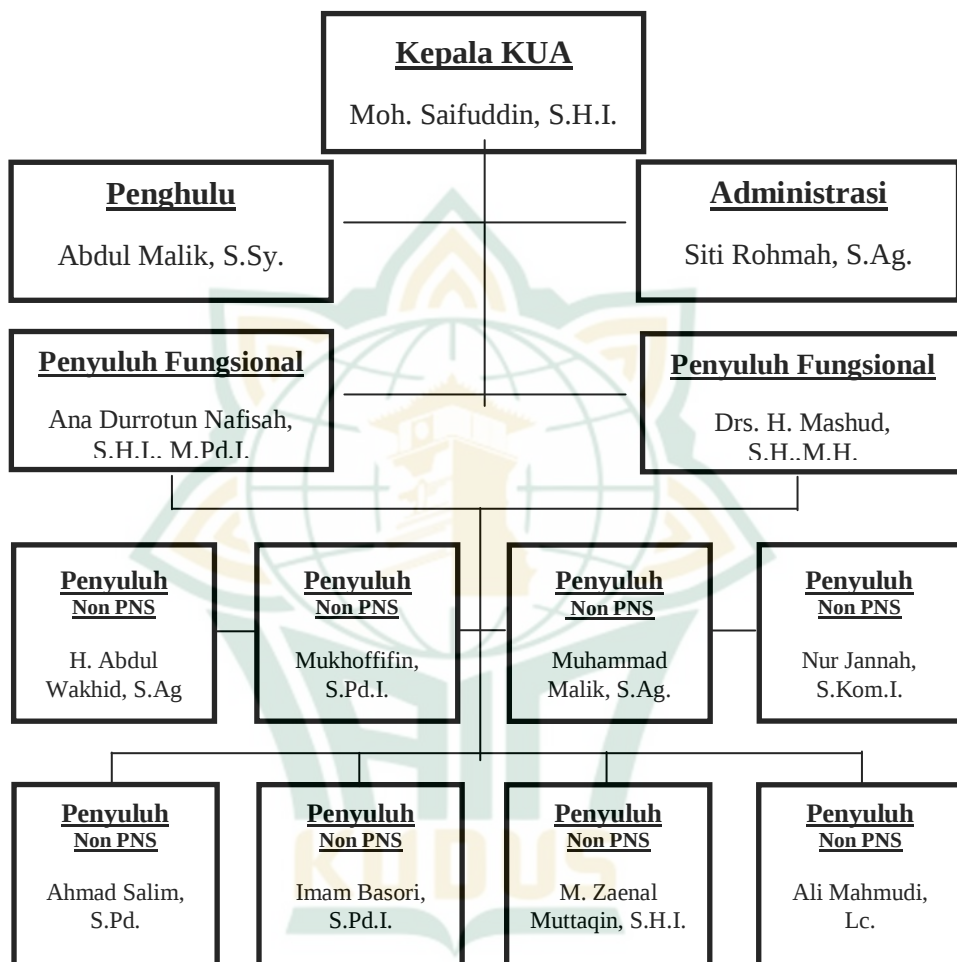
⁴ Saifuddin, “Wawancara Oleh Peneliti,” 2022.

3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

- a. Moh. Saifuddin, S.H.I., sebagai Kepala KUA Kecamatan Bae.
- b. Abdul Malik, S.Sy., sebagai penghulu KUA Kecamatan Bae.
- c. Siti Rohmah, S.Ag., sebagai administrator KUA Kecamatan Bae.
- d. Anna Durrotun Nafisah, S.H.I., M.Pd.I. sebagai Penyuluh Agama Fungsional KUA Kecamatan Bae.
- e. Drs. H. Mashud, S.H., M.H., sebagai Penyuluh Agama Fungsional KUA Kecamatan Bae.
- f. Abdul Wakhid, S.Ag., sebagai Penyuluh Agama Non PNS KUA Kecamatan Bae.
- g. Mukhoffifin, S.Pd.I., sebagai Penyuluh Agama Non PNS KUA Kecamatan Bae.
- h. Muhammad Malik, S.Ag., sebagai Penyuluh Agama Non PNS KUA Kecamatan Bae.
- i. Nur Jannah, S.Kom.I., sebagai Penyuluh Agama Non PNS KUA Kecamatan Bae.
- j. Ahmad Salim, S.Pd., sebagai Penyuluh Agama Non PNS KUA Kecamatan Bae.
- k. Imam Basori, S.Pd.I., sebagai Penyuluh Agama Non PNS KUA Kecamatan Bae.
- l. M. Zaenal Muttaqin, S.H.I., sebagai Penyuluh Agama Non PNS KUA Kecamatan Bae.
- m. Ali Mahmudi, Lc., sebagai Penyuluh Agama Non PNS KUA Kecamatan Bae.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bae



4. Profil Penduduk Wilayah KUA Kecamatan Bae

a. Data Penduduk di Wilayah KUA Kecamatan Bae⁵

Tabel 4.1 Data Penduduk Wilayah KUA Kecamatan Bae

No.	DESA	PENDUDUK		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Peganjaran	3691	3631	7322
2.	Panjang	2414	2481	4895
3.	Purworejo	1368	1331	2699
4.	Bacin	2329	2342	4671
5.	Pedawang	2219	2269	4488
6.	Dersalam	3723	3775	7498
7.	Ngembalrejo	4085	4233	8318
8.	Karangbener	3862	3927	7789
9.	Gondangmanis	7997	8152	16149
10.	Bae	4452	4371	8823
Jumlah		36140	36512	60435

b. Data Pemeluk Agama Wilayah KUA Kecamatan Bae⁶

Tabel 4.2 Data Pemeluk Agama Wilayah KUA Kecamatan Bae

No.	DESA	JUMLAH					
		Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Lain-lain
1.	Peganjaran	7314	1	7	-	-	-
2.	Panjang	4839	25	31	-	-	-
3.	Purworejo	2695	1	3	-	-	-
4.	Bacin	4665	3	3	-	-	-
5.	Pedawang	4450	8	30	-	-	-
6.	Dersalam	7450	8	40	-	-	-
7.	Ngembalrejo	8255	2	60	1	-	-
8.	Karangbener	7777	-	12	-	-	-
9.	Gondangmanis	14309	245	1587	5	3	-
10.	Bae	8726	8	89	-	-	-
Jumlah		70480	301	1862	6	3	0

⁵ Saifuddin.

⁶ Saifuddin.

- c. Data Peribadatan/Tempat Ibadah Wilayah KUA Kecamatan Bae⁷

**Tabel 4.3 Data Peribadatan/Tempat Ibadah
Wilayah KUA Kecamatan Bae**

No.	DESA	JUMLAH							
		Masjid	Langgar	Musholla	Gereja		Klenteng	Vihara	Lain-lain
					Katolik	Protestan			
1.	Peganjaran	9	-	6	-	-	-	-	-
2.	Panjang	4	-	10	-	-	-	-	-
3.	Purworejo	3	-	3	-	-	-	-	-
4.	Bacin	1	-	7	-	-	-	-	-
5.	Pedawang	5	-	10	-	-	-	-	-
6.	Dersalam	8	-	22	-	-	-	-	-
7.	Ngembalrejo	7	-	27	-	-	-	-	-
8.	Karangbener	10	-	14	-	-	-	-	-
9.	Gondangmanis	10	-	26	-	2	-	-	-
10.	Bae	9	-	17	-	-	-	-	-
Jumlah		66	0	142	0	2	0	0	0

5. Profil Wilayah Desa Dersalam

Desa Dersalam merupakan satu dari sepuluh desa yang terletak di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan letak geografisnya, sebelah utara Desa Dersalam berbatasan langsung dengan Desa Gondangmanis, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngembalrejo, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tumpang Krasak, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Pedawang.

Adapun sebaran pola tata guna lahan Desa Dersalam sendiri terdiri dari perumahan sebesar 60%, tegalan/kebon sebesar 7%, sawah sebesar 24%, dan penggunaan lainnya yang meliputi jalan, sungai, dan tanah kosong sebesar 4%.⁸

⁷ Saifuddin.

⁸ Admin, "Profil Wilayah," Website Desa Dersalam, 2018, <http://desa-dersalam.kuduskab.go.id/index.php/profil/profil-wilayah.html>.

6. Sejarah Desa Dersalam

Dahulu kala Desa Dersalam merupakan hutan belantara yang berada di lembah antara Gunung Muria dan Gunung Pati Ayam.

Selanjutnya, di abad ke XVI terjadi peperangan antara Kerajaan Demak yang pada saat itu dibantu oleh pasukan Kerajaan Majapahit melawan Penjajah dari Portugis. Kemudian karena terdesak mundur, terdamparlah seorang Prajurit Majapahit yang bernama *Krono Wongso* yang sedang bersembunyi di wilayah Desa Dersalam yang mana masih berupa hutan belantara tersebut.

Setelah peperangan mereda dan situasi sekitar dirasa aman, *Krono Wongso* kemudian perlahan demi perlahan membuka hutan atau yang sering disebut dengan istilah *babat alas* guna membuat tempat tinggal serta perladangan agar bisa bercocok tanam dan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Di sela-sela kesibukan *Krono Wongso* membuka lahan, beliau memiliki kebiasaan rutin "*ndeder salam*" (menyemai benih Pohon Salam) setelah *babat alas*.

Dari kebiasaan "*ndeder salam*" tersebut akhirnya lahan yang dibuka oleh *Krono Wongso* tadi menjadi sebuah desa kecil yang diberi nama "*Dersalam*". Jejak peninggalan dari *Krono Wongso* saat membuka lahan tadi dapat dilihat dengan banyaknya pohon salam yang terdapat pada hampir setiap pojok Desa Dersalam.

Adapun versi lainnya, menurut para ulama', akar kata dari Dersalam berasal dari bahasa arab. yakni *Daar* yang mempunyai arti desa, dan *Assalam* yang mempunyai arti selamat. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Dersalam memiliki arti desa yang selamat.⁹

7. Profil Masyarakat Desa Dersalam

Berdasarkan data di bawah ini, pendidikan terakhir masyarakat Desa Dersalam ada di tingkat SLTA Sederajat dengan jumlah 1858. Kemudian disusul dengan mayoritas penduduk yang tidak/belum sekolah dengan jumlah 1851, tamat SD/Sederajat dengan jumlah 1309, tamat SLTP/Sederajat dengan jumlah 1128, tamat Diploma IV/Strata I dengan jumlah 707, belum tamat SD/Sederajat dengan jumlah 587, tamat

⁹ Admin, "Sejarah Desa," Website Desa Dersalam, 2018, <http://desa-dersalam.kuduskab.go.id/index.php/profil/sejarah-desa.html>.

Akademi/Diploma III/Sarjana Muda dengan jumlah 196, tamat Strata II dengan jumlah 47, tamat Diploma I/II dengan jumlah 18, dan tamat Strata III dengan jumlah 1 Adapun perinciannya sebagai berikut:¹⁰

Tabel 4.4 Data Penduduk Desa Berdasarkan Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	PENDUDUK		
		Pria	Wanita	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	951	900	1851
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	295	292	587
3.	Tamat SD/Sederajat	558	751	1309
4.	SLTP Sederajat	574	554	1128
5.	SLTA Sederajat	997	861	1858
6.	Diploma I/II	6	12	18
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	76	120	196
8.	Diploma IV/Strata I	341	366	707
9.	Strata II	30	17	47
10.	Strata III	0	1	1
Jumlah Total		3,828	3,874	7,702

Kemudian berdasarkan data dari website Desa Dersalam, mayoritas penduduk Desa Dersalam masih belum/tidak bekerja. Namun jika diakumulasikan, mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah karyawan swasta. Untuk perincian lebih lanjut seputar data penduduk desa berdasarkan pekerjaannya bisa di lihat dalam tabel di bawah ini:¹¹

Tabel 4.5 Data Penduduk Desa Berdasarkan Pekerjaan

No.	PEKERJAAN	PENDUDUK		
		Pria	Wanita	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	1099	1112	2211
2.	Mengurus Rumah Tangga	0	787	787
3.	Pelajar/Mahasiswa	634	502	1136
4.	Pensiunan	43	25	68

¹⁰ Admin, “Data Penduduk Desa Berdasarkan Pendidikan,” Website Desa Dersalam, 2021, <http://desa-dersalam.kuduskab.go.id/index.php/data-desa/data-desa-berdasarkan-pendidikan.html>.

¹¹ Admin, “Data Penduduk Desa Berdasarkan Pekerjaan,” Website Desa Dersalam, 2021, <http://desa-dersalam.kuduskab.go.id/index.php/data-desa/data-desa-berdasar-pekerjaan.html>.

5.	Pegawai Negeri Sipil	96	60	156
6.	Tentara Nasional Indonesia	19	1	20
7.	Kepolisian RI	20	2	22
8.	Perdagangan	1	5	6
9.	Petani/Perkebun	8	4	12
10.	Industri	0	1	1
11.	Transportasi	2	0	2
12.	Karyawan Swasta	778	495	1273
13.	Karyawan BUMN	19	12	31
14.	Karyawan BUMD	4	2	6
15.	Karyawan Honorer	2	6	8
16.	Buruh Harian Lepas	522	433	955
17.	Buruh Tani/Perkebunan	1	0	1
18.	Tukang Jahit	1	7	8
19.	Pendeta	1	0	1
20.	Ustadz/Mubaligh	1	0	1
21.	Dosen	11	8	19
22.	Guru	28	91	119
23.	Pengacara	0	1	1
24.	Konsultan	1	0	1
25.	Dokter	7	15	22
26.	Bidan	0	6	6
27.	Perawat	4	17	21
28.	Apoteker	0	1	1
29.	Pelaut	7	0	7
30.	Sopir	49	0	49
31.	Pedagang	49	0	49
32.	Perangkat Desa	4	3	7
33.	Kepala Desa	1	0	1
34.	Wiraswasti	443	240	683
Jumlah Total		3,828	3,874	7,702

Adapun berdasarkan umurnya, menurut data dari website Desa Dersalam, masyarakat Desa Dersalam paling banyak ada di

kisaran usia 39 tahun. Kemudian untuk perincian lebih jelasnya tertera dalam tabel berikut:¹²

Tabel. 4.6 Data Penduduk Desa Berdasarkan Umur

No.	UMUR	PENDUDUK		
		Pria	Wanita	Jumlah
1.	0	37	32	69
2.	1	77	65	142
3.	2	69	65	134
4.	3	70	60	130
5.	4	77	62	139
6.	5	62	58	121
7.	6	74	71	145
8.	7	64	71	135
9.	8	63	78	141
10.	9	54	52	106
11.	10	68	59	127
12.	11	71	56	127
13.	12	58	57	115
14.	13	75	64	139
15.	14	60	56	116
16.	15	57	53	110
17.	16	55	49	104
18.	17	43	42	85
19.	18	53	58	111
20.	19	67	51	118
21.	20	58	46	104
22.	21	52	39	91
23.	22	50	50	100
24.	23	50	51	101
25.	24	75	44	119
26.	25	60	44	104
27.	26	64	67	131
28.	27	61	63	124
29.	28	70	67	137
30.	29	60	51	111
31.	30	44	61	105
32.	31	74	68	115

¹² Admin, “Data Penduduk Desa Berdasarkan Umur,” Website Desa Dersalam, 2021, <http://desa-dersalam.kuduskab.go.id/index.php/data-desa/data-desa-berdasarkan-umur.html>.

33.	32	56	59	142
34.	33	60	61	121
35.	34	56	77	122
36.	35	63	65	140
37.	36	67	71	132
38.	37	78	71	149
39.	38	79	65	144
40.	39	64	85	149
41.	40	56	74	130
42.	41	63	50	113
43.	42	59	51	110
44.	43	66	51	117
45.	44	56	48	104
46.	45	48	58	106
47.	46	37	48	85
48.	47	49	54	103
49.	48	41	62	103
50.	49	48	54	102
51.	50	50	62	112
52.	51	51	58	109
53.	52	46	39	85
54.	53	33	43	76
55.	54	41	43	84
56.	55	40	49	89
57.	56	53	62	115
58.	57	38	52	90
59.	58	52	50	102
60.	59	35	50	85
61.	60	33	45	78
62.	61	38	45	83
63.	62	24	40	64
64.	63	28	32	60
65.	64	39	28	67
66.	65	27	13	40
67.	66	31	20	51
68.	67	22	24	46
69.	68	21	18	39
70.	69	14	26	40
71.	70	8	17	25
72.	71	14	15	29

73.	72	8	12	20
74.	73	7	12	19
75.	74	3	12	15
76.	75	3	8	11
77.	76	11	7	18
78.	77	5	15	20
79.	78	8	11	19
80.	79	5	12	17
81.	80	5	10	15
82.	81	0	7	7
83.	82	1	4	5
84.	83	2	2	4
85.	84	2	7	9
86.	85	2	1	3
87.	86	1	6	7
88.	87	1	4	5
89.	89	3	0	3
90.	90	0	2	2
91.	92	0	2	2
92.	96	2	0	2
93.	97	2	0	2
Jumlah Total		3,828	3,874	7,702

Berdasarkan data dari website Desa Dersalam, data penduduk desa berdasarkan wilayah administratifnya terperinci dalam tabel di bawah ini:¹³

Tabel 4.7 Data Penduduk Desa Berdasarkan Wilayah Administratif

RW	RT	Pria	Wanita	Jumlah
1	1	108	99	207
	2	212	182	394
	3	160	167	327
	4	148	159	307
	5	173	156	329
	6	173	182	355
2	1	219	216	435
	2	153	156	309

¹³ Admin, "Data Penduduk Desa Berdasarkan Wilayah Administratif," Website Desa Dersalam, 2021, <http://desa-dersalam.kuduskab.go.id/index.php/data-desa/data-wilayah-administratif.html>.

	3	384	411	795
	4	95	101	196
3	1	213	211	424
	2	129	144	273
	3	186	185	371
	4	129	122	251
4	1	123	144	267
	2	136	151	287
	3	219	211	430
	4	140	136	276
	5	116	101	217
5	1	140	150	290
	2	209	200	409
	3	130	145	275
	4	133	145	278
Jumlah		3,828	3,847	7,702

Kemudian berdasarkan data dari website Desa Dersalam, jumlah penduduk Desa Dersalam sekitar 7,702 dengan perincian sebagaimana tabel di bawah ini:¹⁴

Tabel 4.8 Jumlah Penduduk serta Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga

JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA		
Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
3,828	3,874	7,702	2,000	479	2,479

8. Kondisi Masa Kini Pelaksanaan Pemerintah Desa Dersalam

a. Visi Pemerintahan Desa Dersalam

“Menuju Desa Dersalam yang Religius, Modern, Unggul, Kreatif, dan Semakin Sejahtera“

b. Misi Pemerintahan Desa Dersalam

- 1) Mencanangkan program pendidikan agama dan formal untuk generasi muda;
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana untuk pendidikan berjenjang, antara lain: PAUD, TPQ, dan Madin;

¹⁴ Admin, “Data Jumlah Penduduk Desa,” Website Desa Dersalam, 2021, <http://desa-dersalam.kuduskab.go.id/index.php/data-desa/data-jumlah-penduduk-desa.html>.

- 3) Meningkatkan daya tarik putra putri untuk mengaji di pondok, mushola, dan sebagainya;
- 4) Meningkatkan kehidupan masyarakat yang modern dan cerdas;
- 5) Menciptakan desa yang unggul disegala bidang, diantaranya: pendidikan, UMKM, dan Kewirausahaan;
- 6) Mendasari dan mendidik masyarakat kreatif untuk keterampilan kerja yang bekerja sama dengan dinas terkait (BLK);
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat bidang pertanian, perikanan (budidaya lele) dan ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan dinas terkait;
- 8) Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa dengan meningkatkan pelayanan birokrasi yang cepat, tepat, dan berkualitas;
- 9) Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh sesuai dengan kebutuhan yang berjenjang dan berkelanjutan;
- 10) Mendata atau menginventaris jalan yang ada di desa, diantaranya: jalan kaplingan untuk dijadikan statusnya sebagai jalan desa agar bisa dibangun oleh desa;
- 11) Pemetaan potensi desa untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat;
- 12) Meningkatkan pemanfaatan aset desa yang belum sempurna dan membentuk bumdes agar dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat desa;
- 13) Peningkatan kesehatan masyarakat, diantaranya: penyuluhan-penyuluhan kesehatan untuk balita sampai lansia, bekerja sama dengan dinas terkait dan PKK;
- 14) Pengadaan mobil ambulance atau mobil siaga untuk melayani masyarakat yang membutuhkan;
- 15) Melestarikan budaya kearifan lokal Desa Dersalam lewat program terkait dengan kepemudaan serta organisasi yang ada di Desa Dersalam.¹⁵

¹⁵ Admin, "Visi Dan Misi," Website Desa Dersalam, 2021, <http://desa-dersalam.kuduskab.go.id/index.php/pemerintahan/visi-dan-misi.html>.

c. **Struktur Pemerintahan Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus¹⁶**

Tabel 4.9 Struktur Pemerintahan Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

No.	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Sulaiman	Kepala Desa Dersalam
2.	Maria Susanti	Kaur Umum & TU
3.	Widyawati, S.H.	Kasi Pemerintahan
4.	Sri Aesiyah, S.Pd.	Kasi Pelayanan
5.	Achmad Sa'id Sa'di	Kasi Kesejahteraan
6.	Sutopo	Kadus 1
7.	Wiji Saputro	Kadus 2
8.	Randi Yulianto	Tenaga Administrasi
9.	Yulianto, S.E.	Ketua BPD
10.	Sukirno	Wakil Ketua BPD
11.	Wakhid Ariyanto	Sekretaris BPD
12.	Sunoto, S.H.	Anggota BPD
13.	Rosyada Amin S.	Anggota BPD
14.	Siti Noor Aisah	Anggota BPD
15.	Sri Mulyani	Anggota BPD
16.	Jumaedah	Staff Pemerintahan Desa
17.	Slamet Yanuri	Staff Pemerintahan Desa

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Peranan Penyuluh Agama Kecamatan Bae dalam Meningkatkan Literasi Zakat Masyarakat di Desa Dersalam

Peranan penyuluh agama Kecamatan Bae dalam meningkatkan literasi zakat masyarakat di Desa Dersalam bisa dikatakan belum ada. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Sa'di sebagai modin Desa Dersalam yang mengatakan bahwa:

“Belum ada petugas yang mengadakan sosialisasi atau penyuluhan seputar zakat di sini. Bahkan masyarakat juga masih belum mengetahui perihal layanan zakat di KUA, karena program tersebut belum atau tidak digalakkan.”¹⁷

¹⁶ Admin, “Struktur Pemerintahan,” Website Desa Dersalam, 2021, <http://desa-dersalam.kuduskab.go.id/index.php/pemerintahan/pemerintah-des.html>.

¹⁷ Sa'di, “Wawancara Oleh Peneliti.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Silvie Damayanti selaku masyarakat Desa Dersalam:

”Selama saya tinggal di sini belum pernah ada penyuluhan dalam bentuk apapun masalah zakat, paling sering penyuluhan seputar narkoba, HIV/AIDS, dan keluarga berencana dari Puskesmas Dersalam.”¹⁸

Di lain sisi, informasi tersebut juga diperkuat oleh Putri Nur Jannah yang juga merupakan masyarakat Desa Dersalam dimana dia mengungkapkan bahwa:

”Dari saya pribadi sebenarnya masih belum mengetahui secara pasti perihal zakat. Yang saya tahu ya hanya zakat fitrah. Kalau masalah penyuluhan seputar zakat sepertinya memang belum pernah ada.”¹⁹

Kemudian, data serupa juga diungkapkan oleh Bernika Aulia Nur yang mengatakan bahwa:

”Tidak ada penyuluhan dari KUA Kecamatan Bae terkait masalah zakat. Selama ini yang berjalan, ceramah masalah keagamaan khususnya di RW 5 disampaikan dalam pengajian rutin seperti jam’iyyahan oleh tokoh masyarakat sini sendiri.”²⁰

Namun hal tersebut kemudian disanggah oleh Bapak Mohammad Saifuddin, S.HI sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae yang mengungkapkan bahwa:

”Program kerja yang ada di KUA Kecamatan Bae ini sudah berjalan dengan baik dan maksimal, termasuk kegiatan penyuluhan ke masyarakat.”²¹

Sedangkan menurut Bapak Drs. H. Mashud, SH., MH., sebagai penyuluh agama fungsional di wilayah Kecamatan Bae sendiri pun mengakui bahwa:

¹⁸ Silvie Damayanti, “Wawancara Oleh Peneliti,” in *Masyarakat Desa Dersalam* (16 Februari, 2022).

¹⁹ Putri Nur Jannah, “Wawancara Oleh Peneliti,” in *Masyarakat Desa Dersalam* (7 April, 2022).

²⁰ Bernika Aulia Nur, “Wawancara Oleh Peneliti,” in *Masyarakat Desa Dersalam* (7 April, 2022).

²¹ Moh Saifuddin, “Wawancara Oleh Peneliti,” in *Kepala KUA Kecamatan Bae* (18 Januari, 2022).

“Belum pernah ada dari penyuluh kami yang terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan kegiatan penyuluhan secara khusus perihal zakat. Paling materi zakat disampaikan ke masyarakat pada saat event tertentu seperti di Bulan Puasa, di forum jam’iyyah, pengajian akbar, majelis ta’lim, atau ketika dari masyarakat sendiri yang meminta untuk disampaikan materi ceramah seputar zakat.”²²

Dari berbagai data yang ada di atas, pada dasarnya penyuluh agama yang terdapat di bawah naungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae belum pernah melakukan sosialisasi atau penyuluhan seputar zakat dalam bentuk apapun dengan terjun ke masyarakat secara langsung.

Perihal kesadaran penyuluh agama terhadap tugas dan tanggung jawabnya, penyuluh secara sadar mengetahui bahwa mereka mempunyai tanggungjawab untuk memberikan materi penyuluhan kepada masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Mukhoffifin, S.Pd.I., selaku penyuluh agama non PNS bahwa:

“Sebenarnya tugas penyuluh dalam hal pengelolaan zakat ya mendampingi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka sadar dan mau mengeluarkan zakatnya.”²³

Selain itu, Bapak Mukhoffifin pun mengakui bahwa penyuluh masih kurang maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tanggung jawabnya, terlebih perihal peningkatan literasi zakat masyarakat Desa Dersalam, sebagaimana yang diungkapkan bahwa:

“Selama ini kegiatan penyuluhan perihal pengelolaan zakat belum berjalan secara maksimal. Penyuluh di sini hanya bertugas mendatta dan membantu mentasharrufkan zakat dari BAZNAS ke masing-masing desa yang ada di Kudus, khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Bae.”²⁴

²² Mashud, “Wawancara Oleh Peneliti,” 2021.

²³ Mukhoffifin, “Wawancara Oleh Peneliti,” in *Penyuluh Agama Non PNS* (19 November, 2022).

²⁴ Mukhoffifin.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di atas menunjukkan bahwa penyuluh agama bertugas untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka sadar dan mau menunaikan zakatnya. Namun, di wilayah Kecamatan Bae sendiri penyuluh agama yang ada masih dikatakan belum maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tanggung jawabnya untuk memberikan penyuluhan seputar materi zakat kepada masyarakat. Sejauh ini dalam hal pengelolaan zakat, penyuluh hanya membantu mendata dan mentasharrufkan zakat dari BAZNAS Kabupaten kepada masyarakat yang berhak, sedangkan kegiatan penyuluhan seputar zakat hanya dilakukan ketika ada masyarakat yang meminta secara khusus dalam sebuah forum seperti majelis ta'lim, pengajian, dan jam'iyah-jam'iyah yang ada, atau ketika bertepatan dengan momen tertentu seperti saat Bulan Ramadhan yang mana merupakan waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah.

2. Faktor Penghambat Proses Penyuluhan Agama oleh Penyuluh Agama Kecamatan Bae Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Zakat Masyarakat Desa Dersalam, serta Solusi terhadap Permasalahan Tersebut

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di atas menunjukkan bahwa penyuluh agama di wilayah Kecamatan Bae kurang maksimal dalam menjalankan peranannya untuk meningkatkan literasi zakat masyarakat Desa Dersalam. Terdapat faktor penghambat selama proses penyuluhan agama dalam rangka meningkatkan literasi zakat masyarakat Desa Dersalam sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Mashud yang mengatakan bahwa:

“Penyuluh non PNS sendiri mempunyai kesibukan lain selain sebagai penyuluh agama, dan tidak bisa hadir di kantor setiap harinya. Selain itu, jam kerja penyuluh yang berada di kisaran pukul 07.30 – 16.00 WIB menjadi sebuah hambatan untuk mengadakan kegiatan penyuluhan dengan mengumpulkan elemen masyarakat di jam tersebut karena kesibukan dari masyarakat sendiri.”²⁵

²⁵ Mashud, “Wawancara Oleh Peneliti,” in *Penyuluh Agama Fungsional* (17 Januari, 2022).

Informasi tersebut selaras dengan yang diungkapkan oleh Silvie, selaku masyarakat Desa Dersalam dimana Silvie mengatakan bahwa:

“Kalau dari masyarakat sendiri mungkin kendalanya masih seputar waktu pelaksanaan penyuluhan. Selain itu tingkat partisipasi masyarakat masih kurang, bisa dikatakan malas mengikuti kegiatan penyuluhan.”²⁶

Kemudian data di atas juga dikuatkan dengan pendapat dari Putri, selaku masyarakat Desa Dersalam yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya, faktor penghambat pelaksanaan penyuluhan ada pada tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang, selain itu juga perihal jarak dan waktu pelaksanaan penyuluhan. Penyuluhan umumnya dilaksanakan pada sore atau malam hari. Jika dilaksanakan di sore hari masyarakat masih pada sibuk kerja, sedangkan jika dilaksanakan di malam hari masyarakat menggunakan waktu tersebut untuk istirahat.”²⁷

Lain halnya dengan yang dikatakan oleh Bernika, selaku masyarakat Desa Dersalam dimana Bernika mengungkapkan bahwa:

“Faktor penghambat dari proses penyuluhan zakat di Desa Dersalam karena tidak ada penggerak. Panitia zakat hanya terbentuk saat Bulan Ramadhan. Selebihnya tidak ada opyakan penyuluhan dan lain sebagainya.”²⁸

Berdasarkan data penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum ada 4 (empat) pokok masalah yang menyebabkan terhambatnya proses penyuluhan agama dalam rangka meningkatkan literasi zakat masyarakat Desa Dersalam, diantaranya:

- a. Penyuluh agama non PNS memiliki kesibukan lain selain sebagai penyuluh agama;
- b. Jam kerja penyuluh yang bertepatan dengan jam kesibukan aktivitas masyarakat;

²⁶ Damayanti, “Wawancara Oleh Peneliti.”

²⁷ Jannah, “Wawancara Oleh Peneliti.”

²⁸ Nur, “Wawancara Oleh Peneliti.”

- c. Kurangnya partisipasi dari masyarakat;
- d. Tidak ada tim penggerak yang menjadi pelopor gebrakan penyuluhan keagamaan, terutama masalah zakat.

Dari permasalahan-permasalahan yang muncul dan menyebabkan terhambatnya proses penyuluhan agama dalam rangka meningkatkan literasi zakat masyarakat Desa Dersalam dibutuhkan solusi yang diharapkan bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan dari faktor penghambat tadi.

Pertama pendapat dari Bapak Mashud dimana pada data yang tertera di atas Bapak Mashud mengungkapkan bahwa penyuluh agama non PNS memiliki kesibukan lain selain sebagai penyuluh agama serta jam kerja penyuluhan yang bertepatan dengan jam kesibukan aktivitas masyarakat. Bapak Mashud mengungkapkan solusi terkait permasalahan tersebut, bahwa:

“Perihal keterbatasan penyuluhan seputar peningkatan literasi zakat, seharusnya dari penyuluh terlebih dahulu sadar akan tanggung jawab tugasnya. Minimal bisa dengan setiap hari ada yang standby di kantor dan menggelar lapak layanan konsultasi dan bimbingan masalah zakat. Jadi apabila ada masyarakat yang membutuhkan informasi dan konsultasi bab zakat bisa langsung datang ke kantor.”²⁹

Selain menjawab masalah terkait kesibukan penyuluh agama non PNS di luar tugasnya sebagai penyuluh, pendapat di atas sebenarnya juga dapat dijadikan sebagai titik tengah terhadap permasalahan waktu jam penyuluh bekerja dan jam masyarakat bisa mendapatkan penyuluhan terkait layanan zakat oleh penyuluh.

Kemudian pemecahan solusi terhadap permasalahan kedua yang berkaitan dengan jam kesibukan aktivitas masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Silvie selaku masyarakat Desa Dersalam, bahwa:

“Mungkin kedepannya kegiatan penyuluhan zakat ini bisa digabungkan dengan kegiatan lain. Misalnya kalau ada kegiatan ibu-ibu atau remaja karena pastinya peserta yang hadir akan lebih banyak.”³⁰

²⁹ Mashud, “Wawancara Oleh Peneliti,” 2021.

³⁰ Damayanti, “Wawancara Oleh Peneliti.”

Selanjutnya Silvie juga menambahkan saran perihal teknis pelaksanaan kegiatan penyuluhan zakat yang akan datang agar masyarakat lebih tertarik dan bisa berpartisipasi terhadap kegiatan tersebut berdasarkan pada permasalahan yang ketiga. Silvie mengungkapkan bahwa:

“Misal fokus kegiatan tersebut hanya perihal penyuluhan agama di desa, kegiatannya bisa dikemas semenarik mungkin biar tidak bosan dan masyarakat tertarik untuk hadir. Karena selama ini saya kalau menghadiri penyuluhan di Balai Desa itu hanya beberapa orang saja yang datang. Peserta juga biasanya hanya 1–2 orang dari perwakilan organisasi, serta perwakilan dari masing-masing RW 1 orang. Makanya sebaiknya penyuluh agama yang dari luar desa kalau bisa blusukan ke kegiatan-kegiatan masyarakat yang sudah pasti pesertanya, misalnya bisa dengan kegiatan ibu-ibu saat ada pengajian atau arisan.”³¹

Informasi tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Putri, selaku masyarakat Desa Dersalam dimana dia mengungkapkan bahwa:

“Solusi buat menarik partisipasi masyarakat untuk ikut kegiatan penyuluhan ya lebih banyak melakukan pendekatan kepada mereka supaya mereka semangat untuk ikut penyuluhan.”³²

Pokok permasalahan terakhir yang menjadi penghambat dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan keagamaan di Dersalam berdasarkan hasil penelitian di atas adalah tidak ada tim penggerak yang menjadi pelopor gebrakan penyuluhan keagamaan, terutama masalah zakat. Dari permasalahan tersebut Bernika mengungkapkan sebuah solusi atau sarannya, bahwa:

“Harus ada yang menjadi penggerak dari kalangan penyuluh untuk mensosialisasikan kepada masyarakat muslim khususnya di Dersalam. Jika dirasa berat mungkin bisa dengan menunjuk ustadz atau kyai desa serta bekerja sama dengan remaja masjid untuk

³¹ Damayanti.

³² Jannah, “Wawancara Oleh Peneliti.”

membentuk tim sadar zakat yang akan berjalan terus menerus, bukan hanya saat Bulan Ramadhan.”³³

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa solusi yang diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai alat guna menyelesaikan permasalahan yang menjadikan faktor penghambat proses penyuluhan agama dalam rangka meningkatkan literasi zakat masyarakat Desa Dersalam, diantaranya:

- Penyuluh terlebih dahulu sadar akan tanggung jawab tugasnya. Minimal bisa dengan setiap hari ada yang standby di kantor dan menggelar lapak layanan konsultasi dan bimbingan masalah zakat.
- Untuk efisiensi waktu, kegiatan penyuluhan zakat bisa digabungkan dengan kegiatan lain. Misalnya kalau ada kegiatan ibu-ibu atau remaja karena pastinya peserta yang hadir akan lebih banyak.
- Sering melakukan pendekatan kepada masyarakat dan mengemas konsep acara kegiatan penyuluhan dengan baik dan menarik.
- Membentuk tim gerakan sadar zakat dari kalangan ustadz, kyai desa, atau remaja masjid.

C. Analisis Penelitian

1. Peranan Penyuluh Agama Kecamatan Bae dalam Meningkatkan Literasi Zakat Masyarakat di Desa Dersalam

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti mengenai peranan penyuluh agama Kecamatan Bae dalam meningkatkan literasi zakat masyarakat di Desa Dersalam di atas menunjukkan bahwa penyuluh agama bertugas untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka sadar dan mau menunaikan zakatnya.

Namun, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non PNS, pada salah satu poin yang dibahas di dalamnya perihal praktek spesialisasi penyuluh agama non PNS di tingkat kecamatan lebih diperinci lagi bahwa, penyuluh zakat memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan

³³ Nur, “Wawancara Oleh Peneliti.”

pendayagunaan zakat yang berasal dari masyarakat dan juga yang diberikan kepada masyarakat.³⁴

Dari kedua data di atas dapat diambil kesimpulannya bahwa, selain bertugas untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka sadar dan mau menunaikan zakatnya penyuluh agama khususnya penyuluh zakat memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan pendayagunaan zakat yang berasal dari masyarakat dan juga yang diberikan kepada masyarakat.

Kemudian pada hasil temuan observasi selanjutnya menunjukkan bahwa di wilayah Kecamatan Bae sendiri penyuluh agama yang ada masih dikatakan belum maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tanggung jawabnya untuk memberikan penyuluhan seputar materi zakat kepada masyarakat.

Data tersebut bertentangan dengan teori fungsi penyuluh agama terutama pada fungsi informatif dan edukatif, dimana penyuluh agama berkewajiban untuk memposisikan dirinya sebagai da'i atau muballigh dan bertugas untuk mendakwahkan ajaran Islam, menyampaikan penerangan seputar agama, serta mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Hadis Nabi.³⁵

Berdasarkan data dan teori di atas bisa diambil kesimpulan bahwasanya, penyuluh agama di wilayah Kecamatan Bae masih belum maksimal dalam melaksanakan fungsi informatif dan edukatif untuk masyarakat Desa Dersalam, khususnya dalam memberikan literasi zakat kepada masyarakat.

Pada hasil temuan selanjutnya, sejauh ini dalam hal pengelolaan zakat, penyuluh hanya membantu mendata dan mentasharrufkan zakat dari BAZNAS Kabupaten kepada masyarakat yang berhak.

Hal di atas sesuai dengan teori spesialisasi penyuluh agama non PNS di tingkat kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Islam No. 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama non PNS, dimana pada salah satu poinnya menjelaskan bahwa penyuluh zakat merupakan penyuluh yang memiliki tanggung jawab dalam

³⁴ Sholahuddin, "Penyuluh Agama Islam, Religiusitas, Dan Salatiga Sebagai Kota Toleran."

³⁵ Sukmawati, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membina Akhlak Remaja Di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare."

meningkatkan pendayagunaan zakat yang berasal dari masyarakat dan juga yang diberikan kepada masyarakat.³⁶

Dari data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penyuluh agama Kecamatan Bae sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam meningkatkan pendayagunaan zakat yang berasal dari masyarakat dan juga yang diberikan kepada masyarakat dengan membantu mendata dan mentasharrufkan zakat dari BAZNAS Kabupaten kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Selanjutnya dari hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan seputar zakat oleh penyuluh agama Kecamatan Bae hanya dilakukan ketika ada masyarakat yang meminta secara khusus dalam sebuah forum seperti majelis ta'lim, pengajian, dan jam'iyah-jam'iyah yang ada, atau ketika bertepatan dengan momen tertentu seperti saat Bulan Ramadhan yang mana merupakan waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah.

Hasil penelitian di atas selaras dengan teori materi penyuluh agama dimana salah satu kriteria yang harus termuat dalam melaksanakan penyuluhan agama agar materi penyuluhan bisa diterima, dimanfaatkan, dan diaplikasikan oleh masyarakat adalah materi penyuluhan tidak bertentangan dan sesuai dengan kebiasaan maupun kepercayaan yang berkembang di daerah setempat.³⁷

Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penyuluh agama Kecamatan Bae dalam menyampaikan materi penyuluhan sudah memenuhi kriteria yang ada dimana sesuai dengan adat setempat, materi seputar zakat disampaikan pada moment tertentu seperti saat Bulan Ramadhan, yang mana pada Bulan Ramadhan biasanya masyarakat menunaikan zakat fitrah.

2. Faktor Penghambat Proses Penyuluhan Agama oleh Penyuluh Agama Kecamatan Bae Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Zakat Masyarakat Desa Dersalam, serta Solusi terhadap Permasalahan Tersebut

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya secara umum ada 4 (empat) pokok masalah yang menyebabkan terhambatnya proses penyuluhan

³⁶ Sholahuddin, "Penyuluh Agama Islam, Religiusitas, Dan Salatiga Sebagai Kota Toleran."

³⁷ Sofiyani, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menumbuhkan Keberagamaan Remaja Di Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara."

agama dalam rangka meningkatkan literasi zakat masyarakat Desa Dersalam.

Faktor penghambat yang pertama proses penyuluhan agama oleh penyuluh agama Kecamatan Bae dalam rangka meningkatkan literasi zakat masyarakat Desa Dersalam adalah penyuluh agama non PNS memiliki kesibukan lain selain sebagai penyuluh agama.

Dalam hal ini, diperlukan kesadaran dari penyuluh agama sendiri akan tanggung jawab tugasnya. Minimal bisa dengan setiap hari ada yang standby di kantor dan menggelar lapak layanan konsultasi dan bimbingan masalah zakat. Selain itu diperlukan juga kerjasama dan peran dari atasan untuk saling mengingatkan perihal tugas dan tanggung jawab penyuluh.

Hal tersebut selaras dengan peran antarpribadi dalam teori peran manajemen menurut Robbins dan Coulter yang mengacu pada perilaku manajerial, dimana peran antarpribadi sendiri merupakan peran yang melibatkan hubungan antarpribadi serta kewajiban lain yang bersifat seremonial dan simbolis yang meliputi tokoh pemimpin, pemimpin, dan penghubung.³⁸

Dari faktor penghambat dan pemecahan solusi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perihal penyuluh yang memiliki kesibukan lain selain tugasnya sebagai penyuluh agama, diperlukan kesadaran pribadi dari penyuluh akan tugas dan tanggungjawabnya serta diperlukan penerapan dari peran manajemen antarpribadi untuk senantiasa berkoordinasi antar penyuluh dan atasan.

Faktor penghambat selanjutnya proses penyuluhan agama oleh penyuluh agama Kecamatan Bae dalam rangka meningkatkan literasi zakat masyarakat Desa Dersalam adalah jam kerja penyuluh yang bertepatan dengan jam kesibukan aktivitas masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, pemecahan solusi terhadap permasalahan tersebut adalah dibutuhkan efisiensi waktu dalam hal melaksanakan kegiatan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan seputar zakat bisa dilaksanakan dengan menggabungkan kegiatan lain yang ada di masyarakat, misalnya kalau ada kegiatan ibu-ibu atau remaja penyuluh bisa ikut memanfaatkan momen tersebut dengan menyisipkan materi seputar zakat, karena pada momen tersebut masyarakat bisa kumpul dan peserta yang hadir lebih banyak.

³⁸ Suyuti, *Dasar-Dasar Manajemen*.

Hal ini selaras dengan teori fungsi persuasif dalam fungsi hukum yang dimiliki oleh penyuluh, di mana penyuluh berfungsi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat yang mana proses pengendalian sosialnya dilaksanakan tanpa paksaan untuk mencegah terjadinya gangguan di masyarakat.³⁹

Sebagai penyuluh, tentu tidak bisa memaksakan kehendak yang ada untuk mencegah terjadinya gangguan di masyarakat. Termasuk dalam hal memaksakan jam pelaksanaan penyuluhan. Hal tersebut kemudian dapat disiasati dengan penyuluh yang harus memanfaatkan momen dimana masyarakat bisa berkumpul, dan kemudian menyisipkan materi seputar zakat. Namun sebelumnya, terlebih dahulu penyuluh datang ke Balai Desa guna konfirmasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan menanyakan kapan ada waktu kegiatan perkumpulan masyarakat.

Faktor penghambat yang ketiga proses penyuluhan agama oleh penyuluh agama Kecamatan Bae dalam rangka meningkatkan literasi zakat masyarakat Desa Dersalam adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat.

Dari pokok permasalahan di atas, berdasarkan hasil observasi peneliti, solusi yang dapat diambil dalam memecahkan permasalahan tersebut adalah hendaknya penyuluh agama sering melakukan pendekatan kepada masyarakat dan mengemas konsep acara kegiatan penyuluhan dengan baik dan menarik.

Data di atas sesuai dengan teori kompetensi penyuluh agama. Secara operasional, kompetensi penyuluh agama dirumuskan dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa kompetensi penyuluh agama meliputi: bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan, pengembangan bimbingan, pengembangan profesi serta penunjang tugas. Dimana melakukan pendekatan kepada masyarakat dan mengemas konsep acara kegiatan penyuluhan dengan baik dan menarik termasuk dalam perincian dari kompetensi penyuluh agama.⁴⁰

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penyuluh agama berkewajiban untuk

³⁹ Nurkalbi, "Peranan Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Pelaksanaan Hibah Kepada Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone)."

⁴⁰ Karim, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Konflik Suami Dan Istri Di Desa Karangmalang (Studi Kasus KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)."

mengembangkan kompetensinya sebagai penyuluh agama. Dalam rangka mengatasi permasalahan di masyarakat perihal rendahnya partisipasi dari masyarakat mengikuti kegiatan penyuluhan, penyuluh agama berkewajiban untuk senantiasa melakukan pendekatan kepada masyarakat dan mengemas konsep acara kegiatan penyuluhan dengan baik dan menarik.

Faktor penghambat yang terakhir proses penyuluhan agama oleh penyuluh agama Kecamatan Bae dalam rangka meningkatkan literasi zakat masyarakat Desa Dersalam adalah tidak ada tim penggerak yang menjadi pelopor gebrakan penyuluhan keagamaan, terutama masalah zakat.

Dari pokok permasalahan di atas, berdasarkan hasil observasi peneliti, solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan membentuk tim gerakan sadar zakat dari kalangan ustadz, kyai desa, atau remaja masjid.

Hasil observasi di atas sesuai dengan teori model birokrasi Weberian, dimana Model birokrasi Weberian merupakan model birokrasi yang digagas oleh Max Weber dimana Weberian menunjuk pada model birokrasi yang memfungsikan birokrasi harus memenuhi tujuh kriteria ideal birokrasi yang meliputi:

- 1) Adanya pembagian kerja yang jelas.
- 2) Hierarki kewenangan yang jelas.
- 3) Formalisasi yang tinggi.
- 4) Bersifat tidak pribadi (*impersonal*)
- 5) Pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai yang didasarkan atas kemampuan.
- 6) Jejak karier bagi para pegawai.
- 7) Kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan pribadi.⁴¹

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dari permasalahan tidak adanya tim penggerak yang menjadi pelopor gebrakan penyuluhan keagamaan, terutama masalah zakat dapat dipecahkan dengan membentuk tim gerakan sadar zakat dari kalangan ustadz, kyai desa, atau remaja masjid. Dimana diharapkan kedepannya manajemen birokrasi yang ada akan lebih terkonsep dengan adanya pembagian kerja yang jelas, hierarki kewenangan yang jelas formalisasi yang tinggi, tidak bersifat pribadi (*impersonal*), pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai yang didasarkan atas kemampuan, para

⁴¹ Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik*.

pegawai memiliki jejak karier, serta kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan pribadi.

